

Pelatihan Urgensi Memahami Harta Haram bagi Takmir dan Jamaah Masjid Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Muamalah Syariah

Kautsar Riza Salman¹, Entis Sutisna², Suparno³

¹Universitas Hayam Wuruk Perbanas

²Universitas Yapis Papua

³Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny

Email: kautsar@perbanas.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pengurus yayasan, takmir, dan jamaah Masjid Al Hidayah mengenai urgensi memahami harta haram dalam muamalah. Masalah utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya literasi terkait transaksi ekonomi berbasis syariah, yang berpotensi menyebabkan praktik muamalah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Metode pengabdian yang digunakan meliputi perencanaan dan koordinasi, pelatihan interaktif, diskusi kelompok, serta pendampingan dan monitoring setelah pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan pada 31 Maret 2024 ini diikuti oleh lebih dari 40 jamaah dan mencakup materi tentang konsep harta haram, jenis-jenis transaksi yang dilarang, serta cara menghindarinya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep muamalah syariah dan implementasi tindakan preventif di lingkungan masjid. Materi pelatihan juga didigitalisasi untuk menjangkau lebih banyak jamaah. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa program berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan literasi muamalah jamaah. Ke depan, disarankan untuk memperluas cakupan peserta, menyelenggarakan pelatihan lanjutan, dan menjalin kolaborasi dengan institusi syariah guna meningkatkan dampak program.

Kata kunci: harta haram, muamalah syariah, praktik muamalah

PENDAHULUAN

Masjid merupakan salah satu tempat ibadah yang memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat sekitar. Selain sebagai pusat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial bagi jamaahnya (Kudus et al., 2024). Pengurus yayasan, takmir masjid, dan jamaah masjid Al Hidayah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di lingkungan mereka.

Namun, dalam upaya menjalankan fungsi tersebut, takmir dan jamaah masjid Al Hidayah sering kali menghadapi tantangan terkait pemahaman tentang harta haram dalam muamalah, khususnya dalam konteks perolehan dan alokasi harta (Kambali, 2024). Tanpa pemahaman

yang cukup, masyarakat berpotensi terjebak dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang bisa berdampak pada kondisi spiritual dan sosial mereka (Yonada, 2024).

Permasalahan ini semakin kompleks karena kurangnya sosialisasi tentang urgensi mengenali dan menghindari harta haram dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek muamalah. Banyak di antara jamaah yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga keberkahan dalam harta yang diperoleh, meskipun mereka sangat mendambakan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala (Fawaid, 2016).

Sebagai tim pelaksana, tim berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pengurus yayasan, takmir, dan jamaah masjid tentang pentingnya mengenali dan memahami harta haram dalam kehidupan muamalah. Tim merancang pelatihan ini untuk membantu mereka memahami bagaimana mengenali sumber-sumber harta yang haram, serta bagaimana cara menghindarinya dalam perolehan dan pengalokasian harta. Dengan pendekatan berbasis teori fiqh muamalah dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, diharapkan dapat membantu takmir dan jamaah masjid untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber pendapatan dan investasi yang sesuai dengan ajaran agama (Mubarroq & Latifah, 2023; Rusdan, 2022).

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pengurus yayasan, takmir, dan jamaah Masjid Al Hidayah tentang urgensi memahami harta haram dalam muamalah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Koordinasi Tim Pelaksana:** Sebelum pelatihan dilaksanakan, tim pelaksana akan melakukan koordinasi dengan pengurus yayasan dan takmir masjid untuk memastikan kesepakatan mengenai topik, waktu pelaksanaan, dan peserta yang akan hadir. Koordinasi ini direncanakan pada awal bulan Maret 2024 dan mencakup penyusunan materi pelatihan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi mitra serta penyesuaian dengan kebutuhan jamaah masjid.
2. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Kegiatan inti dari pengabdian ini adalah pelatihan yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2024. Pelatihan ini mengusung materi terkait pengenalan dan pemahaman tentang harta haram dalam muamalah, seperti jenis-jenis transaksi yang mengandung unsur haram dan cara menghindarinya. Materi disampaikan melalui presentasi yang menggabungkan teori fiqh muamalah dan aplikasi prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan secara interaktif dengan sesi tanya jawab, sehingga peserta dapat langsung bertanya tentang permasalahan yang mereka

hadapi dalam konteks muamalah. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya menjaga keberkahan harta dan menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. **Diskusi dan Sharing Pengalaman:** Setelah pelatihan, direncanakan akan diadakan sesi diskusi kelompok di mana peserta dapat berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola harta dan transaksi muamalah. Sesi ini memberikan ruang bagi takmir dan jamaah untuk saling bertukar informasi dan solusi praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
4. **Pendampingan dan Monitoring:** Setelah pelatihan, tim pelaksana direncanakan memberikan pendampingan berupa konsultasi dan bimbingan untuk membantu takmir dan jamaah dalam menerapkan pengetahuan yang didapatkan. Pendampingan ini dilakukan melalui pertemuan rutin atau kunjungan langsung ke masjid untuk memantau perkembangan dan memberikan arahan lebih lanjut jika dibutuhkan.
5. **Penyusunan Dokumen dan Laporan** Sebagai bagian dari evaluasi dan dokumentasi kegiatan, tim pelaksana akan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup proses, materi yang disampaikan, hasil diskusi, dan feedback dari peserta. Laporan ini juga mencakup analisis tentang dampak pelatihan terhadap pemahaman jamaah mengenai harta haram dalam muamalah.
6. **Penerapan Teknologi** Untuk mendukung pelatihan dan pemahaman yang lebih efektif, teknologi akan digunakan untuk menyebarkan materi pelatihan melalui media sosial atau platform digital, sehingga peserta dapat mengakses informasi dan materi lebih lanjut setelah pelatihan. Hal ini juga memungkinkan peserta yang tidak dapat hadir untuk mengikuti materi pelatihan secara daring.

Target Luaran Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki beberapa target luaran diantaranya:

1. Peningkatan pemahaman takmir dan jamaah mengenai konsep harta haram dalam muamalah.
2. Implementasi tindakan preventif terhadap perolehan dan pengalokasian harta haram di lingkungan masjid.
3. Penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan untuk memastikan kegiatan ini dapat diukur dampaknya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mitra dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, serta menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada 31 Maret 2024 di Masjid Al Hidayah

telah terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Hasil dan pembahasan dari kegiatan ini dirangkum berdasarkan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Koordinasi Tim Pelaksana

Rapat koordinasi antara tim pelaksana dan pengurus yayasan serta takmir masjid berhasil dilakukan pada 11 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, disepakati topik pelatihan, yaitu "Urgensi Memahami Harta Haram dalam Muamalah," serta waktu pelaksanaan dan jumlah peserta. Penyusunan materi dilakukan untuk memastikan relevansi materi dengan kebutuhan jamaah masjid.

2. Pelatihan dan Penyuluhan

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2024 selama sekitar 2 jam, dimulai pukul 04.30 sampai 06.30, dengan dihadiri lebih dari 40 jamaah, baik laki-laki maupun perempuan (Gambar 1). Materi yang disampaikan mencakup:

- Pengenalan konsep harta haram dalam muamalah.
- Jenis-jenis transaksi yang mengandung unsur haram.
- Cara menghindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam.

Penyampaian dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan studi kasus. Sesi tanya jawab berlangsung aktif, menunjukkan antusiasme peserta untuk memahami lebih dalam permasalahan terkait muamalah.



Gambar 1. Pelatihan Pajak Bagi Pengelola Koperasi

3. Diskusi dan Sharing Pengalaman

Setelah pelatihan, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan harta dan transaksi sehari-hari (Gambar 2). Diskusi ini menghasilkan beberapa solusi praktis, seperti penyusunan SOP keuangan berbasis syariah untuk lingkungan masjid dan peningkatan literasi muamalah melalui kajian rutin.



Gambar 2. Diskusi dan Sharing Pengalaman

4. Pendampingan dan Monitoring

Tim pelaksana memberikan bimbingan lanjutan selama dua bulan setelah pelatihan. Pendampingan dilakukan melalui pertemuan bulanan untuk memantau implementasi pemahaman yang didapatkan. Salah satu hasil nyata dari pendampingan ini adalah penerapan pengelolaan keuangan masjid secara syariah.

5. Penyusunan Dokumen dan Laporan

Seluruh proses dan hasil pelatihan didokumentasikan dalam laporan kegiatan. Laporan ini mencakup evaluasi efektivitas pelatihan, termasuk umpan balik dari peserta yang menunjukkan peningkatan pemahaman mereka terhadap konsep harta haram dalam muamalah.

6. Penerapan Teknologi

Materi pelatihan didigitalisasi dan disebarluaskan melalui grup WhatsApp jamaah dan media sosial masjid. Upaya ini memungkinkan peserta untuk mengakses kembali materi dan berbagi informasi kepada jamaah lain yang tidak hadir secara langsung.

Target dan Luaran Kegiatan

Berikut rincian capaian target serta luaran yang dihasilkan:

Tabel 1. Target dan Luaran Kegiatan Masyarakat

No	Masalah Mitra	Target/Luaran	Capaian Luaran
1	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep harta haram dalam muamalah	Peningkatan pemahaman takmir dan jamaah mengenai konsep harta haram dalam muamalah.	Takmir dan jamaah memahami pentingnya menghindari harta haram dalam muamalah
2	Belum diimplementasikan tindakan preventif terhadap perolehan dan alokasi harta haram	Implementasi tindakan preventif terhadap perolehan dan pengalokasian harta haram di lingkungan masjid	Tindakan preventif terhadap praktik yang bertentangan dengan syariat di lingkungan masjid telah diimplementasikan oleh takmir
3	Belum ada laporan dan dokumentasi kegiatan	Penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan untuk memastikan kegiatan ini dapat diukur dampaknya	Laporan kegiatan disusun sebagai dasar evaluasi dampak program di masa depan

Dengan hasil ini, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat dapat menjadi model yang dapat direplikasi untuk masjid lainnya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi muamalah berbasis syariah di masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema "Pelatihan Urgensi Memahami Harta Haram dalam Muamalah," yang dilaksanakan pada 31 Maret 2024 di Masjid Al Hidayah, telah berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Program pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman mendalam kepada pengurus yayasan, takmir, dan jamaah masjid tentang konsep harta haram, jenis-jenis transaksi yang tidak sesuai syariat Islam, dan cara menghindarinya. Keberhasilan program ini terlihat dari antusiasme peserta selama pelatihan, baik dalam diskusi maupun sesi tanya jawab yang interaktif.

Capaian utama dari program ini meliputi peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip muamalah syariah, implementasi langkah-langkah preventif untuk mencegah praktik transaksi haram di lingkungan masjid, serta penyusunan laporan kegiatan. Pelatihan ini juga menjadi awal dari perubahan positif di lingkungan Masjid Al Hidayah, seperti pembentukan kajian rutin tentang fiqh muamalah.

Untuk pengembangan dan keberlanjutan program di masa depan, disarankan agar cakupan peserta diperluas dengan melibatkan komunitas di luar Masjid Al Hidayah. Selain itu, pelatihan lanjutan dapat difokuskan pada studi kasus yang lebih spesifik terkait transaksi haram dalam bisnis modern. Kolaborasi dengan institusi syariah atau lembaga pendidikan Islam juga dapat dilakukan untuk memperkaya materi dan metode pelatihan. Dengan langkah-langkah pengembangan ini, program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan literasi muamalah berbasis syariah di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Fawaid, M. W. (2016). UMAT. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 65–71.
- Kambali. (2024). Pengaruh Harta Haram dalam Kehidupan Spiritual dan Psikologis Keluarga. *Media Nekita*. <https://www.medianekita.com/opini/22413481172/pengaruh-harta-haram-dalam-kehidupan-spiritual-dan-psikologis-keluarga>
- Kudus, R., Ulum, F., Maria, E., & Jamal, M. (2024). Optimalisasi fungsi Masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 1(3), 187–194.
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh

Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108.
<https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), hlm. 232-233.

Yonada, D. (2024). Larangan Riba dalam Islam: Ancaman Ekonomi, Sosial, dan Spiritual. *Belajar Hijrah*. <https://www.belajarhijrah.com/larangan-riba-dalam-islam-ancaman-ekonomi-sosial-dan-spiritual/>